



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KARTINI BALI**

Nomor : 113/KS/PKKB/III/2020

Nomor : 627/Unwar/PD-15/2020

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Dr. Ketut Novia Arini, S.ST., M.Kes Direktur Politeknik Kesehatan Kartini Bali, "PIHAK KEDUA"**.dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kartini Bali yang berkedudukan di Jalan Piranha No. 2 Pegok Sesetan Denpasar, Bali, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK, Rektor Universitas Warmadewa** Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing – masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**

Pasal 3

Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- 1) Studi lanjut tenaga pendidik (dosen), kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- 2) Pengkajian di bidang penelitian;
- 3) Konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat
- 4) Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- 1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK ;
- 2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program - program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK

- 3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman **PARA PIHAK**;
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. KETUT NOVIA ARINI, S.ST., M.Kes

PIHAK KEDUA,

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. ParK